



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0164/Pdt.G/2016/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Palu. Selanjutnya sebagai: "Penggugat",

m e l a w a n

TERGUGAT umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Palu. Selanjutnya sebagai : "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 0164/Pdt.G/2016/PA.Pal, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor -----2001 tanggal 27 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri beralamat di Palu. Selama pernikahan tersebut Penggugat

Putusan No164/Pdt.G/2016/PA.PAL hal 1 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- a. ANAK 1.
- b. ANAK 2 ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak bulan Oktober 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
 - a. Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat. Seperti : Tergugat sering menghina dan mengusir Penggugat keluar dari rumah.
 - b. Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat tanpa alasan yang jelas.
 - c. Keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
 - d. Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak bulan November 2015 ;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan November 2015, dimana pada saat itu Tergugat dan Penggugat yang terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat yang menanyakan sertifikat rumah pada Tergugat namun Tergugat hanya memarahi Penggugat ;
6. Bahwa akibat Perselisihan tersebut, sehingga mengakibatkan Penggugat kemudian pergi meninggalkan rumah. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya ; ;
7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ; ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-----) kepada Penggugat (-----);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Putusan No164/Pdt.G/2016/PA.PAL hal 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan. Kemudian Majelis Hakim berusaha sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Drs.H.Kaso agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, namun dalam laporan Mediator, Mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa`selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya ada yang benar, dan ada yang tidak benar.
- b. Bahwa yang tidak benar adalah point 4 dan point 5.
- c. Bahwa point 4a. dimana Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat dan mengusir Penggugat keluar dari rumah itu, tidak betul.

Huruf b, Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat tanpa alasan yang jelas, tidak betul, yang betulnya Tergugat melarang anak-anak pergi sendiri kerumah neneknya kalau tidak ada yang temani, Tergugat takut ada yang terjadi sesuatu dijalan sehingga Tergugat melarang anak saya pergi sendirian.

Huruf c. tidak betul yang betulnya keluarga tergugat tidak pernah ikut campur masalah rumah tangga Tergugat.

Huruf d tidak betul, yang betul adalah Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak. Sedangkan angka 5 yang betulnya sertifikat rumah dipinjam sama keluarga Tergugat dan belum dikembalikan.

Putusan No164/Pdt.G/2016/PA.PAL hal 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat tidak lagi mengajukan repliknya namun tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatannya demikian juga Tergugat tidak lagi ,mengajukan dupliknya namun tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----/2001 ; tanggal 27 Juli 2001, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama ----- Kabupaten Donggala yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberikan meterei secukupnya diberi tanda (P).

B. Saksi-saksi.

1. SAKSI 1. dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat karena sepupu satu kali, sedang Tergugat, saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2001 dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 13 tahun namun sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena rumah tangga Penggugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pertengkaran itu terjadi karena keluarga Tergugat sering ikut campur dlam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat juga memberikan nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2015, Penggugat sendiri meninggalkan tempat kediaman karena tidak sanggup lagi melihat kelakuan tergugat.

Putusan No164/Pdt.G/2016/PA.PAL hal 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat karena sepupu dua kali, sedang Tergugat, saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2001 dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 13 tahun namun sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena rumah tangga Penggugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pertengkaran itu terjadi karena keluarga Tergugat sering ikut campur dlam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat juga memberikan nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2015, Penggugat sendiri meninggalkan tempat kediaman karena tidak sanggup lagi melihat kelakuan tergugat.
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun kesempatan itu tidak dimanfaatkan oleh Tergugat, namun demikian Tergugat telah mengakui bahwa pemicu pertengkaran adalah karena Tergugat telah meminjamkan sertifikat tanah Penggugat dan Tergugat kepada keluarga Tergugat untuk menjadi agungan di Bank yang sampai sekarang belum dikembalikan kepada Penggugat dan Tergugat.

Putusan No164/Pdt.G/2016/PA.PAL hal 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Palu yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Palu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian, Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun berdasarkan laporan Mediator Drs. H. Kaso, proses mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah

Putusan No164/Pdt.G/2016/PA.PAL hal 6 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena keluarga Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat dan anak-anaknya sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat yang sampai sekarang sudah berjalan 4 bulan tanpa nafkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat sendiri majelis menilai bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat terutama pada point 4 a, b, c, dan d serta dalil pada point 5, namun bantahan tersebut bersifat negatif, kecuali point 5 diakui secara murni.

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat bersifat negatif, sangat susah dibuktikan, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dalam rumah tangga karena Tergugat telah meminjamkan sertifikat tanah Penggugat dan Tergugat kepada keluarga Tergugat, sehingga Penggugat beralasan keluarga Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. dan akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan melihat kelakuan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan

Putusan No164/Pdt.G/2016/PA.PAL hal 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?

Menimbang bahwa oleh karena dalil Penggugat sebahagian diakui Tergugat dan sebahagian lagi dibantah oleh Tergugat maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy Akta Nikah Nomor -----/2001 tanggal 27 Juli 2001 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan --- Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah dan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama Selvi binti Santi dan Nuryati binti Hasan. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah setiap hari.
- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 sampai saat ini dan telah diupayakan agar rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa bukti P adalah fotocopy akta nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini.

Putusan No164/Pdt.G/2016/PA.PAL hal 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat yang didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan pasal 308 dan pasal 309 Rbg jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1089 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang bahwa Tergugat diberi kesempatan untuk menguatkan bantahannya, namun kesempatan itu tidak dipergunakan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hal-hal yang diakui atau tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Palu pada tanggal 6 Mei 2001 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak 2 orang.
- Bahwa rumah tangga Penggugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan November 2015 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat sampai saat ini.
- Bahwa perselisihan itu terjadi disebabkan karena sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan keluarga Tergugat yang selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat.
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun,

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 agar Pengadilan menjatuhkan thalak bain Shugra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai

Putusan No164/Pdt.G/2016/PA.PAL hal 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri, tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan selalu bersikap kasar kepada Penggugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 atau sekitar 5 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan

Putusan No164/Pdt.G/2016/PA.PAL hal 10 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan, sesuai pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadikan rumah tangga pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K1AGI/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan.

Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis

Putusan No164/Pdt.G/2016/PA.PAL hal 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil Syar'i sebagai berikut :

Dalam kitab Ghoyatul Marom

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim diboletkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga majelis hakim perlu menambah amar sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughro Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Putusan No164/Pdt.G/2016/PA.PAL hal 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore, Palu Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Birimaru kabupaten Donggala untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 241.000,00,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palu, pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari Dra. Hj. Majidah, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Majidah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

Putusan No164/Pdt.G/2016/PA.PAL hal 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azis, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 241.000,-